



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841

**KEPUTUSAN**

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR: 700/ 20 /SK-INSP/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 700/09/SK-INSP/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMAPARAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pemaparan hasil pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/09/SK-INSP/2020 tentang Pelaksanaan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemaparan berjalan lebih optimal perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan hasil pemaparan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Lampiran 3 Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/09/SK-INSP/2020 tentang Pelaksanaan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat:

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 700/09/SK-INSP/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMAPARAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.


KESATU : Mengubah Lampiran 3 Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/09/SK-INSP/2020 tentang Pelaksanaan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran 1 dan 2 tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/09/SK-INSP/2020.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 19 Maret 2020

INSPEKTUR,  
  
Drs. MARDI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP.19601211 198203 1 007

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/ 20 /SK-INSP/2020

TANGGAL : 19 MARET 2020

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN 3 ATAS KEPUTUSAN  
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 700/09/SK-INSP/2020 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMAPARAN HASIL PEMERIKSAAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT

PERUBAHAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMAPARAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemaparan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kegiatan pemaparan hasil pemeriksaan dilaksanakan segera setelah tim selesai melakukan pemeriksaan (*exit meeting*) dan sebelum konsep Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan ke Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. Pemaparan hasil pemeriksaan dibatasi pada temuan yang bersifat penting (krusial).
3. Pokja Penunjang mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pemaparan kepada tim dan memfasilitasi tempat serta sarana yang dibutuhkan.
4. Pemaparan disampaikan oleh Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang bertindak sebagai Ketua Tim Pemeriksa dengan menghadirkan Wakil Penanggungjawab dan seluruh Anggota Tim Pemeriksa pada Objek Pemeriksaan yang dipaparkan.
5. Penanggap merupakan Pengendali Teknis dan Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang berkompeten dan telah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing untuk memberikan tanggapan atas permasalahan yang dipaparkan.
6. Tim Pemeriksa menyelesaikan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan perbaikan dan masukan saat pemaparan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari semenjak pemaparan selesai dilakukan.
7. Staf pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang mengikuti proses pemaparan merupakan staf/petugas yang bertanggungjawab atas Objek Pemeriksaan yang dipaparkan.

INSPEKTUR,

  
Drs. MARDI, M.M

Pembina Utama Madya

NIP.19601211 198203 1 007

